

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
Jalan Laksamana Laut RE Martadinata No.209 Telp.71426 - Bandung

Nomor : 353/K/IE/STM/BPMK/JB/77.

Bandung, 6 April 1977.

107/DK/IE/III/77
1-7 1977

SURAT PERNYATAAN TERDAFTAR SEMENTARA

MENIMBANG : 1. Surat permohonan dari Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran Daerah Kodya Cirebon Nomor 20/D.2a/F.1/STM/III/K.76 Tanggal 10 Maret 1976 tentang permohonan Pendaftaran Pendirian STM Muhammadiyah beserta keterangan-keterangan dan laporan-laporan tentang usul pendirian dan penyelenggaraan Sekolah.

2. Surat Pernyataan Kesanggupan yang telah ditanda tangani oleh Ketua Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran Daerah Kodya Cirebon sebagai Penanggung Jawab Penyelenggaraan Sekolah.

MENGINGAT : 1. Keputusan Menteri P dan K Republik Indonesia Nomor 094/0/1975 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri P dan K Nomor 079/0 Tahun 1975.

2. Keputusan Kepala Perwakilan Dept. P dan K Propinsi Jawa Barat Nomor: 014/Kpts/1975 tentang Pengelolaan Sekolah.

3. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan di lingkungan Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tahun 1976.

M E N E T A P K A N :

- BAHWA : 1. Nama Sekolah : STM MUHAMMADIYAH
Alamat : Jl. Tujuh Pahlawan Revolusi 70 Cirebon
Jurusan : Mesin dan Bangunan Gedung
Yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran Daerah Kodya Cirebon.
Sambil menunggu surat keputusan lebih lanjut telah terdaftar sebagai Sekolah Swasta di Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat.
2. Surat pernyataan terdaftar ini mulai berlaku sejak dibuat, dengan ketentuan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat Pernyataan Kesanggupan, maka kepada Sekolah tersebut dapat diambil tindakan supaya menghentikan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Sekolah.
3. Surat pernyataan ini akan disesuaikan dengan peraturan-peraturan baru bilamana ternyata terdapat perbedaan-perbedaan.
4. Surat Pernyataan terdaftar ini harus diperbaharui setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun dan sekolah tersebut tiap tahun mengadakan herregistrasi.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROPINSI JAWA BARAT

u.b.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan ;
Kantor Wilayah
PROPINSI
JAWA-BARAT

(M. Komad Nawawi)
NIP. 130074721.

TEMBUSAN : Kepada Yth,

1. Kepala Kanwil Dept. P dan K Propinsi Jawa Barat,
2. Kepala Kantor Dept. P dan K Kodya Cirebon di Cirebon
3. Pengurus Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran Daerah

DI PENYUSUNAN DAN KESUDUTAN
DI PROPOSISI JAWA BARAT
DI KOTANADYA CIREBON
Kampung No. 2 Telp. No. 2755.

1549/D.2/Kod/77.-

REKOMENDASI PENDIRIAN
STM. MUHAMMADIYAH .-

Cirebon, 26 Maret 1977.-

K e p a d a
Yth. Sdr. Pengurus Majelis Pendidikan/
Pengajaran Muhammadiyah Daer-
ah Kabupaten/Kotamadya Cire-
bon
di C I R E B O N .-

Selubungan dengan surat Saudara tanggal 20. Pebruari 77 No. E.1/24/STM/77
perihal permohonan Rekomendasi untuk pendirian STM. Muhammadiyah, dengan hormat
kami beritahukan bahwa kami tidak berkeberatan : Majelis Pendidikan / Pengaja-
ran Muhammadiyah Daerah Kabupaten / Kotamadya Cirebon mendirian S.T.M. Muham-
adiyah mengingat :

1. Untuk menambah daya tampung.
2. Banyaknya aniso lulusan SLTP untuk masuk S.T.M.
3. Tidak tertampungnya aniso tersebut diatas oleh S.T.M. Negeri.

Kami mengharap agar pihak Yayasan dapat memenuhi syarat-syarat dan
fasilitas untuk sebuah STM sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Untuk penyelesaian selanjutnya saudara agar berhubungan dengan Kantor
Wilayah Departemen P. dan K. Propinsi Jawa Barat.

Agar menjadi maklum.-

Kepala Kantor Departemen P. dan K.
Kotamadya Cirebon,

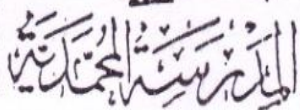
(- Drs. ANDIAT) -
NIP. 130042170

BHICAM : disampaikan kepada :

Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen P. dan K.
Propinsi Jawa Barat.

Yth. Walikota/Kepala Daerah Tk. II Cirebon.

P e r t i n g a l . -



NO. 1062/TI-01/JB-76/1978

بسم الله الرحمن الرحيم

" S.T.M. MUHAMMADIYAH "

milik Persyarikatan Muhammadiyah

Daerah : Kotamadya Cirebon

Wilayah : Jawa Barat

telah terdaftar pada Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran
dan Kebudayaan

Pusat No. 1067/II-001/JB-76/1978

Wilayah No.

Dacrah No.

No. E.1/27/MD/VI/K '77 tgl 20 Juni 1977

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah
sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Jakarta, 19 Rabi'ullawal3.98..H

27 Pebruari 1978.M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN

K e t u a

Sekretaris

(HS. PRODUKUSUMBER)

HAIBAN HS

Perkaraan MUHAMMADIYAH dan/ora LAIN-LAIN HUKUM, menurut :

GOVERNEMENT DESLUIT TGL 22 - 8 - 1914 NO 81, 16-8-1920 NO 40, TGL 2 - 8 1921
NO 36, SURAT DEP. KEMAKIMAN TGL 8 - 8 - 1971 NO 1 A B / 160 / 4.

SURAT DEF. DALAM NEGERI TGL 10 - 1 - 1973 NO SK 14/DDA/1973 DAN SURAT DEF
P & K. TGL 24 - 7 - 1974 NO 13628/MPK/74.



**KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010**

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat permohonan dari Saudara DR. H. Haedar Nashir, M.Si selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 285/I.O/A/2010 tanggal 19 Juni 2010 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.
- Mengingat** : 1. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5a Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.
2. Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan MUHAMMADIYAH yang bergerak dalam bidang da'wah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan.

NPWP. 01.478.787.3-541.000

berkedudukan di Yogyakarta, sebagaimana perubahan anggaran dasarnya termuat pada lampiran keputusan dan menyatakan perubahan ini berlaku pada hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



Tgl. 29 JUN 2010

Mengetahui :

sesuai dengan aselinya
Ketua Umum PP Muhammadiyah



Rosyad Sholeh)